

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR: 421.1/Kep. 7501 - Disdik

1. Mengingat

a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan:

a. Surat Permohonan dari Yayasan YAYASAN BHAKTI GEMA PERTIWI Nomor: 13/YPBP/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD; Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 03 Desember 2022;

- Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN BHAKTI GEMA PERTIWI untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan/Organisasi

YAYASAN BHAKTI GEMA PERTIWI

Akta Notaris Nomor: 10, Tanggal 09 September 2017

Nama Sekolah

TK GEMA PERTIWI

Jenis Program yang Diselenggarakan

TAMAN KANAK-KANAK

d. NIB

0312220021943

Nama Ketua Yayasan

SUPRIYADI

Alamat Yayasan

Jl. Perum Teratai Griya Asri Blok A2 No.22 Rt. 014/004 Ds. Legok

Kec.Legok

Alamat Lokasi Kegiatan

Jl. Perum Teratai Griya Asri Blok A2 No.22 Rt. 014/004 Ds. Legok Kecamatan Legok

- 4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
- Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Desember 2024.

6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal: 29 Desember 2022

REPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Pembina Utama Muda

NIP. 196905201989031008